



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan

Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara adalah kurang lebih seluas 148,01 (seratus empat puluh delapan koma satu) Hektare.

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Pangeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Barat : Kelurahan Kuin Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Belitung Utara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Miai; dan
- d. Batas sebelah Utara : Kelurahan Alalak Utara.

## BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

### Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Pangeran dengan Kelurahan Kuin Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.28 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 3,491''$  E,  $3^{\circ} 17' 11,280''$  S yang terletak pada sungai anak pangeran KI 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri alur sungai sampai pada TK.1 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 3,731''$  E,  $3^{\circ} 17' 13,938''$  S yang terletak di Jembatan Pangeran KI 1;
- b. TK.1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 4,271''$  E,  $3^{\circ} 17' 24,752''$  S yang terletak di ujung jalan komplek kejaksanaan II di antara Jalan Wira Karya dan Karya Sabumi;
- c. TK.2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri alur sungai sampai pada TK.3 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 34' 46,764''$  E,  $3^{\circ} 17' 44,902''$  S yang terletak di Jembatan Sungai Pangeran.

### Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Pangeran dengan Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Belitung Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dimulai dari TK.3 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 34' 46,764''$  E,  $3^{\circ} 17' 44,902''$  S yang terletak di Jembatan Sungai Pangeran selanjutnya ke arah selatan mengikuti alur Sungai Kuin sampai pada TK.4 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 17,531''$  E,  $3^{\circ} 18' 14,996''$  S yang terletak di Jembatan Kayutangi Sungai Kuin.

### Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Pangeran dengan Kelurahan Sungai Miai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c dimulai dari TK.4 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 17,531''$  E,  $3^{\circ} 18' 14,996''$  S yang terletak di Jembatan Kayutangi Sungai Kuin selanjutnya ke arah utara menyusuri pertengahan jalan Hasan Basri sampai pada TK.34 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 22,153''$  E,  $3^{\circ} 17' 12,668''$  S yang terletak di jembatan sungai simpang tangga depan lapangan sepakbola kayutangi.

### Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Pangeran dengan Kelurahan Alalak Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.28 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 3,491''$  E,  $3^{\circ} 17' 11,280''$  S yang terletak pada sungai anak pangeran KI 1 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang Komplek Meranti sampai pada TK.29 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 11,958''$  E,  $3^{\circ} 17' 12,360''$  S yang terletak di dalam Komplek Perdagangan Permai I;

- b. TK.29 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.30 dengan titik koordinat 114° 35' 12,951" E, 3° 17' 9,934" S yang terletak di belakang Komplek Perdagangan Permai I;
- c. TK.30 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.31 dengan titik koordinat 114° 35' 17,956" E, 3° 17' 13,321" S yang terletak di samping mushola al ikhwan Komplek Perdagangan Permai I;
- d. TK.31 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.32 dengan titik koordinat 114° 35' 17,445" E, 3° 17' 15,400" S yang terletak di samping lapangan parkir Hotel Pesona;
- e. TK.32 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.33 dengan titik koordinat 114° 35' 18,438" E, 3° 17' 15,540" S yang terletak di samping lapangan parkir Hotel Pesona;
- f. TK.33 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai di samping Hotel Pesona sampai pada TK.34 dengan titik koordinat 114° 35' 22,153" E, 3° 17' 12,668" S yang terletak di Jembatan Sungai Simpang Tangga depan lapangan sepakbola kayutangi.

#### Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 120

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 120 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PANGERAN  
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**PETA BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PANGERAN  
 63.71.04.1007  
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
 KOTA BANJARMASIN  
 SKALA 1 : 11.200**



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

**LEGENDA :**

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS
- BATAS ANTAR KELURAHAN
- BATAS KELURAHAN PANGERAN

**Sumber Data:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

**KETERANGAN**

**DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :**

TK	X	Y
1	114° 35' 3,731" E	3° 17' 13,938" S
2	114° 35' 4,271" E	3° 17' 24,752" S
3	114° 34' 46,764" E	3° 17' 44,902" S
4	114° 35' 17,531" E	3° 18' 14,996" S
28	114° 35' 3,491" E	3° 17' 11,280" S
29	114° 35' 11,958" E	3° 17' 12,360" S
30	114° 35' 12,951" E	3° 17' 9,934" S
31	114° 35' 17,956" E	3° 17' 13,321" S
32	114° 35' 17,445" E	3° 17' 15,400" S
33	114° 35' 18,438" E	3° 17' 15,540" S
34	114° 35' 22,153" E	3° 17' 12,668" S

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

